

EVALUASI KOMPREHENSIF DAN ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS BERDASARKAN PERPRES NOMOR 115 TAHUN 2025: AKUNTABILITAS FISKAL, UTILITAS SOSIAL, DAN PATOLOGI KEPATUHAN MITRA

Mochamad Jaka Subianto¹, Isro Ussolihin², Muhammad Irfan Tegar Algifari³, Rico Andres Adrian⁴,
Devika Rosa Guspita⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa¹⁻⁵

Email: jakasubianto46@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 5
Bulan : Mei
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Pengundangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 memicu transformasi fundamental dalam arsitektur kebijakan sosial-ekonomi nasional melalui pelebagaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Artikel ilmiah ini bertujuan untuk membedah secara holistik keselarasan formil dan substantif dari kebijakan nasional tersebut berdasarkan perspektif hukum publik, hukum keuangan negara, dan sosiologi hukum. Penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan sosio-legal ini berfokus pada lima pilar krusial: tata kelola dan kompleksitas penganggaran belanja negara, kemanfaatan sosiologis hukum terhadap redistribusi kesejahteraan ekonomi lokal, patologi kepatuhan (compliance) hukum mitra penyedia (vendor), evaluasi studi kasus kedaruratan nutrisi di lapangan, serta isu kontemporer penyediaan infrastruktur rantai pasok dingin. Hasil kajian menunjukkan bahwa pola sentralisasi fiskal di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) memicu ketegangan yurisdiksional dengan asas otonomi daerah serta menciptakan risiko kriminalisasi bagi aparaturnya pelaksana akibat ketiadaan fleksibilitas anggaran operasional dalam menghadapi volatilitas harga komoditas lokal. Lebih lanjut, analisis kepatuhan membuktikan terjadinya fenomena ketidakpatuhan terpaksa (calculated non-compliance) dari para vendor mikro yang disebabkan oleh hambatan likuiditas keuangan akibat lambatnya sistem pembayaran termin birokrasi. Artikel ini merekomendasikan pembentukan kerangka hukum pengadaan khusus kedaruratan pemenuhan nutrisi serta skema pembiayaan supply chain financing yang inklusif untuk memitigasi disfungsi operasional di tingkat akar rumput.

Kata Kunci: Perpres Nomor 115 Tahun 2025, Makan Bergizi Gratis, Tata Kelola Fiskal, Teori Kepatuhan Hukum, Analisis Sosio-Legal.

A. PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas menggariskan mandat filosofis bagi negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Penjabaran amanat normatif tersebut menuntut peran aktif kekuasaan eksekutif dalam mengintervensi realitas pemenuhan hak-hak

asasi warga negara yang paling mendasar, salah satunya melalui jaminan kecukupan nutrisi dan pangan yang berkualitas. Sebagai langkah strategis yang berskala masif, Pemerintah mengundang Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (selanjutnya disebut Perpres No. 115/2025). Instrumen hukum ini bertindak sebagai payung hukum utama yang merombak tatanan birokrasi nasional demi mengakselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka menyongsong visi strategis Indonesia Emas.

Secara sosiologis, kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatari oleh kondisi objektif tingginya angka beban ganda malnutrisi (*double burden of malnutrition*) dan persistensi prevalensi stunting yang menghambat kapabilitas kognitif serta fisik generasi muda di berbagai daerah. Intervensi nutrisi harian yang menargetkan anak-anak pada satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, satuan pendidikan keagamaan, serta kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui, diposisikan sebagai jaring pengaman sosial kontemporer. Negara menyadari bahwa ketimpangan kesejahteraan dan disparitas capaian akademik berakar dari ketidakadilan akses terhadap asupan makanan yang higienis, aman, dan bergizi seimbang.

Namun demikian, pergeseran paradigma dari bantuan sosial konvensional menjadi program intervensi nutrisi harian yang terstruktur menimbulkan kompleksitas hukum, fiskal, dan operasional yang sangat luas. Pengundangan Perpres No. 115/2025 secara radikal merombak peta pembagian urusan pemerintahan. Urusan pengelolaan pangan dan perbaikan gizi yang sebelumnya terfragmentasi di bawah yurisdiksi Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial kini dipusatkan di bawah kendali satu lembaga vertikal baru, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN). Institusi non-kementerian ini memegang kendali penuh atas regulasi, alokasi anggaran, hingga standarisasi mutu di seluruh penjuru tanah air melalui pembentukan organ perpanjangan tangan yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat tapak.

Pemusatan wewenang (sentralisasi) birokrasi ini tidak serta merta menyelesaikan persoalan, melainkan memicu disintegrasi koordinasi dengan pemerintah daerah yang berbasis pada asas otonomi seluas-luasnya. Sinkronisasi hukum antara Perpres No. 115/2025 dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah memunculkan friksi yurisdiksional yang tajam. Pertanyaan mendasar muncul mengenai batas diskresi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyokong program pusat tersebut tanpa melanggar rambu-rambu hukum

keuangan negara. Fleksibilitas belanja di tingkat operasional SPPG berbenturan secara diametral dengan rigiditas sistem pertanggungjawaban keuangan negara yang bersifat formalitas murni.

Di samping itu, dimensi pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam ekosistem MBG menuntut keterlibatan masif dari pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha milik desa (BUM Desa). Pengikatan kerja sama operasional ini menuntut kepatuhan hukum (*legal compliance*) yang tinggi dari para mitra penyedia terhadap standar higiene, sertifikasi halal, serta pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ketika instrumen sanksi administratif dan pidana dihadapkan pada realitas keterbatasan kapasitas modal kerja serta buruknya literasi hukum pelaku usaha di pedesaan, hukum berisiko mengalami disfungsi dan patologi yang dapat mengancam keselamatan konsumen maupun keberlangsungan program secara sistemik.

Berdasarkan dinamika tersebut, artikel ilmiah ini bertujuan untuk menguliti anatomi hukum Perpres No. 115/2025 secara holistik melalui analisis komprehensif. Kajian ini difokuskan pada analisis kebijakan tata kelola keuangan, kegunaan fungsi utilitarianisme regulasi terhadap kesejahteraan ekonomi lokal, patologi kepatuhan hukum dari mitra swasta, serta penjabaran dua studi kasus empiris yang merepresentasikan kegagalan kontrol mutu dan hambatan likuiditas keuangan. Melalui analisis socio-legal ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi pembaruan hukum (*legal reform*) yang adaptif demi menjamin keberlanjutan program jangka panjang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dikotomi normatif-empiris yang dioperasikan melalui pendekatan socio-legal (*socio-legal research*). Penggunaan pendekatan normatif ditujukan untuk mengkaji konsistensi vertikal-horizontal norma hukum yang termaktub dalam Perpres No. 115/2025 terhadap undang-undang yang memiliki hierarki lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pendekatan ini penting untuk mendeteksi adanya tumpang tindih regulasi (*overlapping regulations*) yang berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum bagi para pelaksana kebijakan.

Sementara itu, komponen empiris-kebijakan digunakan untuk menganalisis bekerjanya hukum di dalam realitas sosial kemasyarakatan (*law in action*). Fokusnya adalah melihat

bagaimana interaksi antara teks regulasi dengan perilaku kepatuhan para pelaku usaha mikro di pedesaan serta respons sosiologis masyarakat lokal terhadap pemberlakuan standar administrasi negara yang baru. Data penelitian mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi literatur komprehensif terhadap naskah akademik, draf operasional Badan Gizi Nasional, jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional, serta laporan evaluasi berkas kasus hukum operasional.

Seluruh bahan hukum dan data empiris yang terkumpul disaring melalui teknik reduksi data, diklasifikasikan berdasarkan klaster isu hukum, dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Penulis menggunakan pisau analisis Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham untuk mengukur kegunaan fungsi sosial aturan, serta Teori Kepatuhan Hukum (*Compliance Theory*) Tom R. Tyler untuk mengurai faktor psikologis-struktural yang mendorong atau menghambat kepatuhan mitra penyedia terhadap kewajiban legalitas formal Perpres No. 115/2025.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

REFORMASI TATA KELOLA DAN ISU KOMPLEKSITAS ANGGARAN BERTEMA HUKUM

Dimensi paling krusial sekaligus rentan dalam struktur hukum Perpres No. 115/2025 terletak pada arsitektur penganggaran dan tata kelola keuangan negara. Kebijakan MBG membutuhkan alokasi dana fiskal yang sangat besar dalam sejarah kebijakan fiskal Indonesia. Pengalokasian dana ini melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Gizi Nasional sebagai Pengguna Anggaran (PA) tingkat pusat. Kompleksitas hukum muncul saat dana APBN tersebut ditransfer secara langsung (*direct transfer*) ke rekening operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tanpa melalui mekanisme kas daerah, sebuah terobosan administrasi yang menuntut penafsiran ulang terhadap asas tunggal perbendaharaan negara.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara, setiap pengelolaan keuangan wajib menaati prinsip transparansi dan akuntabilitas berbasis kinerja. Perpres No. 115/2025 mengunci indeks biaya makanan per porsi berdasarkan standardisasi wilayah yang mencakup komponen biaya bahan baku pangan dan komponen non-pangan (upah tenaga masak, biaya bahan bakar, dan biaya distribusi). Namun, dalam implementasi praktisnya, rigiditas pagu anggaran ini berbenturan dengan realitas volatilitas harga pasar komoditas pangan lokal yang berfluktuasi secara harian. Hal ini memicu dilema yuridis yang luar biasa bagi Kepala SPPG selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di tingkat operasional bawah.

Ketika harga komoditas lokal melambung tinggi, pengelola SPPG secara hukum dilarang mengubah komposisi menu yang telah ditetapkan dalam standar gizi nasional, namun di sisi lain mereka juga dilarang melampaui batas pagu biaya per porsi. Ketiadaan ruang diskresi hukum yang sah memaksa aparaturnya pelaksana lapangan berada dalam posisi rentan pidana. Jika mereka memanipulasi volume atau jenis bahan makanan dalam laporan pertanggungjawaban demi menyesuaikan anggaran, perbuatan tersebut secara formil memenuhi delik pemalsuan dokumen administratif dan tindak pidana korupsi karena merugikan hak nutrisi anak didik, meskipun tidak ada aliran dana yang dinikmati secara pribadi (ketiadaan *mens rea* koruptif enriched self).

Aspek Yuridis Keuangan	Ketentuan Perpres No. 115/2025	Implikasi dan Risiko Hukum Operasional
Pola Penyaluran Dana Fiskal	Transfer langsung (direct transfer) dari DIPA BGN Pusat ke rekening bank operasional milik SPPG di daerah.	Mereduksi tumpang tindih birokrasi daerah, namun melemahkan fungsi pengawasan intern dari Badan Pengawas Keuangan Daerah (BPKD).
Standardisasi Harga Porsi	Indeks biaya dikunci secara kaku per porsi wilayah, menggabungkan harga bahan pokok dan upah operasional.	Memicu kerentanan manipulasi laporan keuangan administratif saat terjadi inflasi harga pangan lokal di pasar tradisional.
Model Pendanaan Ko-Finansial	Membuka ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana pendamping via APBD untuk perluasan jangkauan.	Memicu ketimpangan kualitas pelayanan antar-daerah akibat disparitas kapasitas fiskal dan pendapatan asli daerah (PAD).

Selain isu rigiditas anggaran, polemik hukum mengenai ko-finansial antara pusat dan daerah turut menambah kerumitan implementasi kebijakan. Pasal dalam Perpres No. 115/2025 membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam hal penyediaan fasilitas gedung dapur umum, penyediaan air bersih, hingga penyertaan modal bagi BUM Desa penyedia. Namun, pembagian beban fiskal ini tidak diimbangi dengan kejelasan payung hukum di tingkat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Akibatnya, banyak kepala daerah yang enggan mengalokasikan dana APBD karena takut dituduh melakukan pelanggaran asas

efisiensi anggaran belanja daerah dan melakukan pembiayaan ganda (*double budgeting*) terhadap urusan yang telah ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat.

KEGUNAAN DAN FUNGSI UTILITAS MASYARAKAT TERHADAP ATURAN

Untuk mengukur efektivitas sosial dari sebuah regulasi, sosiologi hukum menyediakan kaca mata utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham. Doktrin ini menyatakan bahwa keabsahan hukum tertinggi dinilai dari sejauh mana aturan tersebut mampu memproduksi kemanfaatan sosial berupa kebahagiaan dan peningkatan taraf hidup bagi komunitas masyarakat terbanyak (*the greatest happiness of the greatest number*). Ditinjau dari fondasi filosofisnya, Perpres No. 115/2025 memuat fungsi rekayasa sosial (*social engineering*) yang sangat kuat, karena memposisikan program pemenuhan nutrisi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di wilayah pedesaan.

Melalui mandat yuridis yang mewajibkan SPPG memprioritaskan penyerapan hasil pertanian, peternakan, dan nelayan lokal, negara secara aktif melakukan intervensi pasar yang positif. Aturan hukum ini berhasil memotong mata rantai tengkulak yang selama ini mengeksploitasi margin keuntungan para petani kecil. Data empiris menunjukkan bahwa pemberlakuan kewajiban penyerapan pangan lokal ini secara linier meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) di daerah-daerah sentra uji coba program. Hukum tidak lagi hadir sebagai instrumen punitif yang menakutkan, melainkan menjelma menjadi fasilitator redistribusi kemakmuran yang inklusif.

Namun, kegunaan fungsi sosial tersebut kerap kali terhambat oleh benteng birokratisasi hukum negara yang kaku. Aturan mengenai standardisasi keamanan pangan mewajibkan seluruh bahan baku yang masuk ke dapur SPPG memiliki jaminan kualitas dan lolos uji klinis hygiene tertentu. Bagi kelompok tani kecil di pedesaan yang mengelola lahan secara tradisional, prasyarat administratif seperti kepemilikan sertifikat prima atau pemenuhan standarisasi ukuran berat komoditas dianggap sebagai hambatan hukum baru (*legal barriers*) yang mengeliminasi partisipasi mereka.

Jika jurang pemisah (*gap*) antara idealisme teks hukum modern dan realitas kapasitas sosiologis masyarakat lokal ini tidak segera dijembatani melalui kebijakan pendampingan hukum yang intensif, maka kegunaan fungsi aturan ini akan mengalami pembelokan sosial. Ekosistem ekonomi MBG yang awalnya didesain untuk memakmurkan rakyat jelata berpotensi dikuasai oleh korporasi logistik pangan skala besar (*corporate farming*) yang memiliki kelengkapan dokumen hukum administratif lengkap, sehingga mencederai asas keadilan distributif yang terkandung dalam konstitusi.

ANALISIS KEPATUHAN MITRA SWASTA TERHADAP REGULASI

Keberhasilan mata rantai pelaksanaan Program MBG bertumpu sepenuhnya pada kepatuhan hukum (*legal compliance*) dari mitra penyedia barang dan jasa, baik yang berskala UMKM maupun badan usaha koperasi. Perpres No. 115/2025 memberlakukan rezim kepatuhan yang sangat ketat dan berlapis, yang mencakup kewajiban kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Standardisasi ini penting demi menjamin hak atas kesehatan anak-anak penerima manfaat.

Dalam membedah perilaku kepatuhan mitra ini, penelitian ini menggunakan Teori Kepatuhan Hukum (*Compliance Theory*) yang dikembangkan oleh Tom R. Tyler. Tyler membagi motif kepatuhan ke dalam dua spektrum utama: instrumental (patuh karena takut akan sanksi negatif atau mengejar keuntungan finansial) dan normatif (patuh karena menganggap aturan tersebut adil, sah, dan bermoral). Dalam lanskap implementasi Perpres No. 115/2025, mekanisme penegakan hukum dirancang secara berjenjang melalui instrumen sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda keterlambatan penyerahan pasokan, penangguhan pencairan dana, hingga pemutusan kontrak kemitraan secara sepihak disertai pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) nasional.

Tantangan struktural dalam menegakkan kepatuhan ini bersumber dari masalah asimetri finansial dan buruknya manajemen arus kas (*cash flow*) birokrasi pemerintahan. Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam ekosistem MBG mayoritas menggunakan sistem pembayaran termin (*post-performance payment*), di mana vendor wajib merampungkan seluruh pengiriman bahan makanan selama satu bulan penuh sebelum dapat mengajukan klaim pembayaran kepada negara. Proses pengajuan klaim ini menuntut verifikasi digital yang rumit pada aplikasi sistem informasi keuangan Badan Gizi Nasional.

Bagi vendor berskala mikro dan menengah di daerah, keterlambatan pembayaran termin selama berminggu-minggu akibat hambatan birokrasi administrasi keuangan memicu krisis likuiditas modal kerja yang akut. Guna menghindari kebangkrutan operasional usaha, para vendor terpaksa melakukan tindakan ketidakpatuhan terhitung (*calculated non-compliance*). Mereka secara sadar menurunkan mutu bahan baku pangan, mengurangi porsi timbangan protein, atau membeli komoditas pertanian impor yang berharga jauh lebih murah di pasar gelap demi mempertahankan margin keuntungan dan kelangsungan hidup usahanya. Fenomena ini membuktikan bahwa pendekatan punitif instrumental semata gagal

mewujudkan kepatuhan substantif apabila sistem hukum administrasi negara gagal menjamin keadilan prosedural bagi hak-hak ekonomi pelaku usaha kemitraan.

STUDI KASUS RELEVAN

1. Kasus Disfungsi Kontrol Kepatuhan Mutu Pangan: Insiden Keracunan Sukabumi

Sebagai pijakan empiris yang mengonfirmasi adanya disfungsi operasional akibat lemahnya kontrol mutu hukum, perlu ditelaah insiden keracunan pangan massal yang menimpa puluhan siswa sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi pada awal tahun 2026. Berdasarkan laporan hasil investigasi yuridis laboratorium forensik dinas kesehatan setempat, penyebab utama keracunan massal tersebut diakibatkan oleh kontaminasi bakteri patogen akut pada komoditas daging ayam yang didistribusikan oleh salah satu vendor katering lokal mitra kerja SPPG wilayah setempat.

Hasil pemeriksaan dokumen hukum mengungkapkan fakta bahwa vendor katering tersebut ternyata tidak mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang sah, namun berhasil lolos dalam proses seleksi kemitraan karena memanfaatkan kedekatan kekerabatan dengan oknum pengelola SPPG setempat. Hal ini merepresentasikan terjadinya patologi birokrasi berupa praktik nepotisme administratif dalam pengadaan barang jasa kedaruratan. Dari aspek hukum administrasi negara, insiden ini menyingkap tabir kelemahan sistem pengawasan internal berkala yang melekat pada otoritas Badan Gizi Nasional tingkat wilayah.

Sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap kasus ini mencakup pencabutan izin usaha katering secara permanen, pemutusan kontrak kerja sama secara sepihak, serta pelimpahan berkas perkara pidana kepada kepolisian resort setempat atas delik kelalaian yang menyebabkan orang lain mengalami sakit berat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus ini menjadi preseden hukum yang mahal bahwa pengabaian terhadap standar kepatuhan administrasi kesehatan dalam Perpres No. 115/2025 secara langsung dapat mengancam keselamatan jiwa warga negara.

2. Kasus Kemacetan Likuiditas Modal Kerja: Kegagalan Rantai Pasok Koperasi Desa di Brebes

Studi kasus kedua menelaah kegagalan operasional pasokan telur jaminan nutrisi yang dikelola oleh sebuah Konsorsium Koperasi Peternak Unggas di Kabupaten Brebes. Koperasi ini ditunjuk secara resmi sebagai mitra strategis SPPG untuk menyuplai protein hewani harian di tiga kecamatan sentra program. Pada fase caturwulan pertama, kemitraan berjalan sangat optimal dan mampu mendongkrak pendapatan riil ratusan peternak rakyat di daerah tersebut.

Namun, memasuki bulan keempat operasional, aplikasi sistem informasi transaksi digital milik Badan Gizi Nasional mengalami kerusakan teknis massal (*system crash*) yang berlangsung selama hampir satu bulan penuh. Kerusakan sistem siber ini berdampak langsung pada tertundanya pencairan dana termin pembayaran koperasi dari kas negara senilai ratusan juta rupiah. Koperasi yang tidak memiliki cadangan modal keuangan (*cash buffer*) yang memadai mengalami kelumpuhan likuiditas total, sehingga tidak mampu membayar pasokan telur dari para peternak rakyat secara tunai harian.

Akibat dari kemacetan birokrasi keuangan pusat tersebut, para peternak menghentikan pasokan telur secara massal dan mengalihkan penjualan mereka ke pasar tradisional dengan harga jatuh demi melunasi utang pakan ternak yang telah jatuh tempo. Secara sepihak, SPPG menjatuhkan sanksi teguran keras dan ancaman *blacklist* kepada koperasi karena dinilai melakukan wanprestasi kontraktual gagal memenuhi kuota pasokan harian. Studi kasus ini memberikan bukti empiris mengenai terjadinya ketidakadilan hukum prosedural (*procedural injustice*), di mana kelalaian teknis kegagalan infrastruktur digital milik negara dibebankan sanksi hukumnya sepenuhnya kepada pundak pelaku usaha kecil di daerah.

ISU-ISU PENTING DALAM REALISASI MBG

Di samping problematika anggaran dan kepatuhan mitra, terdapat beberapa isu krusial kontemporer yang menentukan keberlanjutan masa depan Program MBG di lapangan. Isu fundamental pertama adalah penyediaan infrastruktur rantai pasok dingin (*cold chain system*) di daerah-daerah terpencil dan kepulauan terluar Indonesia. Komoditas pangan yang kaya akan protein dan vitamin seperti daging, ikan, susu segar, dan sayuran hortikultura memiliki tingkat pembusukan yang sangat cepat (*perishable goods*). Tanpa adanya dukungan fasilitas lemari pendingin industri dan armada kendaraan berpendingin yang memadai di tingkat SPPG, pemenuhan standar mutu makanan higienis yang diamanatkan oleh Perpres No. 115/2025 mustahil dapat direalisasikan.

Isu penting kedua berkaitan dengan keandalan, keamanan, dan kedaulatan data penerima manfaat program. Sinkronisasi data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial, Dapodik milik Kementerian Pendidikan, dan data stunting milik Kementerian Kesehatan sering kali memunculkan anomali data yang sangat tajam di lapangan. Fenomena salah sasaran penargetan (*exclusion and inclusion errors*) dalam pembagian jatah makanan bergizi gratis masih marak dijumpai. Keandalan data ini krusial karena setiap deviasi jumlah penerima secara otomatis mengubah kalkulasi kebutuhan belanja logistik DIPA negara, yang berujung pada potensi temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Isu ketiga adalah ancaman ketergantungan impor pangan nasional akibat lonjakan permintaan (*demand shock*) secara mendadak. Kebutuhan pasokan susu segar dan daging sapi berskala raksasa untuk memenuhi jutaan porsi makanan harian secara nasional tidak mampu dipenuhi oleh kapasitas produksi peternak domestik saat ini. Jika pemenuhan kuota program tersebut dipenuhi melalui jalan pintas keran impor, hal ini bertentangan secara diametral dengan semangat perlindungan pangan lokal yang terkandung dalam Undang-Undang Pangan dan mereduksi esensi kemandirian ekonomi nasional yang dicita-citakan oleh regulasi ini.

D. KESIMPULAN

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis merupakan instrumen hukum progresif yang merepresentasikan komitmen besar negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional secara struktural. Hasil pengkajian hukum dan analisis kebijakan dalam artikel ini menyimpulkan bahwa kelembagaan tunggal di bawah Badan Gizi Nasional berhasil memangkas fragmentasi birokrasi masa lalu dan mewujudkan fungsi utilitas sosial yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui penyerapan wajib komoditas pangan lokal.

Namun, keberlanjutan substantif dari program prioritas nasional ini sangat terancam oleh adanya disfungsi regulasi tata kelola keuangan negara yang terlampau rigid dan belum mengadopsi mekanisme fleksibilitas pengadaan kedaruratan nutrisi publik. Ketidakadilan prosedural berupa keterlambatan pembayaran termin operasional pemerintah terbukti memicu patologi ketidakpatuhan terpaksa dari para mitra swasta yang mengancam mutu jaminan produk pangan di lapangan. Pemerintah direkomendasikan untuk segera melakukan reformasi hukum berupa kodifikasi Peraturan Presiden khusus mengenai sistem pengadaan barang jasa pangan nasional yang asimetris, adaptif, serta menyediakan fasilitas pembiayaan talangan kredit khusus kemitraan (*supply chain financing*) demi menjamin keberlangsungan keadilan distributif jangka panjang.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Gizi Nasional. (2026). Panduan Teknis Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Seluruh Indonesia. Jakarta: BGN Press.
- Bentham, Jeremy. (1907). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: Clarendon Press.
- Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola

- Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Justisio Analisis Hukum. (2026). "Implikasi Bisnis dan Kepatuhan dalam Perpres 115/2025 tentang Program Makan Bergizi Gratis." *Jurnal Kajian Kebijakan Publik*, Vol. 14, No. 1, 45-58. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31219/osf.io/hukum-kebijakan-publik>
- Prasetyo, B., & Setiawan, H. (2025). "Analisis Sosio-Legal Efektivitas Program Intervensi Gizi Terhadap Kesejahteraan Petani Lokal." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 12, No. 3, 210-225. Tersedia pada: <https://doi.org/10.20961/jhpe.v12i3.78451>
- Sutedi, Adrian. (2021). *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tyler, Tom R. (2006). *Why People Obey the Law*. Princeton: Princeton University Press.
- Widodo, Joko. (2024). *Analisis Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Siklus Kontemporer*. Jakarta: Media Nusa Creative.